



9.12% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.38% IN QUOTES

Report #13451807

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kesehatan adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap individu dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, Jaminan Sosial Nasional dibidang kesehatan atau yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dimulai dan membutuhkan proses yang panjang dan rumit melibatkan semua stakeholdersnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dicanangkan sebagai tonggak dimulainya reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa: BPJS